

Penerapan dan Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi

Oleh: Ismansyah

ABSTRACT

For Indonesian, the approach of criminal law as an instrument in fighting against corruption is still a main priority. This indicator could be seen through the strategy of heavier judging in all policies related to the amendment of criminal law regulation about corruption. Because of this only approach, the fights against corruption in Indonesia often become unsuccessful. This failure could be approved through a corruption index where Indonesia is lies at the fifth rank as the most corrupt country in the world. This article tries to discuss the things related to the issues of corruption in Indonesia and the implementation of punishment compensation (money) in the case of corruption in Indonesia.

Kata Kunci: *Korupsi, Tidak Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Hukum Pidana, Pidana Uang Pengganti*

I. PENDAHULUAN

Athol Moffit, salah seorang ahli kriminologi Australia mengatakan “Sekali korupsi dilakukan apalagi kalau dilakukan oleh pejabat-pejabat yang lebih tinggi, maka korupsi akan tumbuh menjadi subur. Tiada kelemahan yang lebih besar dari suatu bangsa daripada korupsi yang merembes ke semua tingkat pelayanan umum. Korupsi melemahkan garis belakang baik dalam keadaan damai maupun perang”¹

Menempatkan korupsi sebagai kejahatan yang sangat berbahaya kiranya bukan sesuatu yang berlebihan. Kecenderungan ke arah tersebut sudah dimulai oleh Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (*Organization For Economic Cooperation and Development* (OECD) yang telah mengambil inisiatif dan berhasil mempertemukan visi dan misi para anggotanya dalam pemberantasan korupsi.

Dalam implementasinya, pemberantasan korupsi ini diwujudkan dalam suatu perjanjian yang disebut

¹ Baharudin Lopa. (2001) *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Kompas, hal.105

“*The OECD Anti Corruption Treaty*”, dan organisasi ini tidak sekedar mewajibkan anggotanya terikat pada suatu perjanjian akan tetapi juga memperluas perjanjian tersebut ke luar batas wilayah suatu negara yaitu dengan menyelenggarakan Konvensi Pemberantasan Penyyuapan Pejabat Pemerintah Asing dalam Transaksi Perdagangan Internasional atau “*The Convention Combating Bribery of Foreign Public Official in International Business Transactions*” yang telah ditandatangani oleh 34 (tiga puluh empat) negara di Paris tanggal 17 Desember 1997². Peserta Konvensi telah menyatakan persetujuannya untuk menyusun suatu undang-undang khusus sebagai bagian hukum nasional yang disebut “*Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA). Konfrensi Global Anti Korupsi di Woshington DC yang diselenggarakan pada bulan Februari 1999 yang lampau telah menyatakan tekad dan menyiapkan langkah-langkah untuk melaksanakan pemberantasan korupsi.

Di berbagai negara di dunia, pola-pola penanganan kasus-kasus korupsi dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan meningkatkan ancaman hukuman bagi para pelaku korupsi. Peningkatan ancaman hukuman terhadap para

² Sudhono Isahyudi dalam *Pemberantasan Korupsi Pada Era Otonomi Daerah*. Jurnal Media Hukum. Vol 2 No.11. 22 September 2004. hal. 27

pelaku tindak pidana korupsi pada dasarnya dapat dipahami sebagai sebuah *action* dari politik kriminal (*criminal politic*), yang menurut G Peter Hoinagels³ dapat dilakukan dengan:

1. penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
3. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment through mass media*).

Bagi Indonesia, pendekatan hukum pidana sebagai salah satu instrumen dalam memerangi korupsi masih menjadi pilihan utama. Indikator ini dapat dilihat strategi penenaan sanksi pidana yang semakin diperberat dalam setiap perubahan undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

Maksudnya jelas bahwa dengan pendekatan hukum pidana yang semakin diperberat, diharapkan para pelaku tindak pidana korupsi menjadi jera, disamping juga diharapkan orang yang akan melakukan tindak

³ G Peter Hofnagels, sebagaimana dikutip oleh Syafruddin, *Pidana Ganti Rugi : Alternatif Pemidanaan Di Masa Depan Dalam Penanggulangan Kejahatan Tertentu*, 2002, hal.1.

pidana korupsi akan menjadi takut melakukan tindak pidana ini.

Meskipun dalam tujuannya diharapkan bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan di atas, strategi ini tentunya bukan tanpa kelemahan. Kelemahan mendasar dari strategi ini adalah pendekatan yang dilakukan masih bersifat *fragmenter*, parsial, simptomatik dan represif, karena seolah-olah hanya melihat 1 (satu) faktor/kondisi saja sebagai penyebab atau titik lemah dari upaya pemberantasan korupsi.

Akibat pendekatan yang hanya satu sisi ini, terjadi ketidakberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sinyal ketidakberhasilan instrumen hukum pidana dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dilihat secara jelas dalam indeks persepsi korupsi yang hampir selalu menempatkan Indonesia ke dalam lima (5) besar negara terkorup di dunia.

Padahal dilihat dari segi waktu pelaksanaannya, penerapan hukum pidana sebagai instrumen untuk menanggulangi kejahatan korupsi di Indonesia telah dimulai sejak puluhan tahun lalu, tepatnya 17 April 1958. Adalah Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat yang dijabat Jendral A.H. Nasution menciptakan suatu peraturan untuk memberantas korupsi yang gejalanya sudah tampak pada tahun 1958. Melalui Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 Nomor Prt/ Peperpu/ C13/1958 dan

peraturan pelaksanaannya diikuti oleh Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Prt/ Z.1./1/7 tanggal 17 April 1958.

Kelemahan lainnya yang menjadi kendala dalam pemberantasan korupsi adalah tidak dintensifikannya tindakan pencegahan. Seperti diketahui bersama, banyak lembaga-lembaga yang dibentuk untuk memerangi korupsi, mulai dari operasi militer (1957), Tim Pemberantasan Korupsi (1967), hingga Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (1999) sampai dengan pembentukan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tetapi hasilnya korupsi tetap tidak bisa diberantas, bahkan semakin terang-terangan⁴.

Padahal apabila kita mengacu kepada konsep pemberantasan korupsi yang ada di berbagai negara lain, kebijakan pemberantasan korupsi selalu didahului atau diiringi dengan pembentukan kebijakan-kebijakan strategis lainnya, yang sifatnya mencegah orang melakukan korupsi. Kebijakan tersebut antara lain berbentuk rekomendasi kepada Presiden mengenai langkah-langkah nyata reformasi di bidang birokrasi, rekomendasi kepada Mahkamah Agung mengenai reformasi peradilan, rekomendasi kepada Kepolisian dan Kejaksaan mengenai reformasi penegakan hukum (konsep *Up to Bottom*), dan yang terpenting adalah

⁴ Laporan Tahunan KPK Tahun 2005

sosialisasi kepada masyarakat tentang pendidikan anti korupsi⁵.

II. PIDANA UANG PENGGANTI

Dalam perkembangannya, prospek pemberantasan korupsi di Indonesia mulai menemukan rohnya kembali pasca jatuhnya rezim orde baru di tahun 1998. Kuatnya tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk serius memerangi korupsi direspons oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan. Salah satunya dengan mengeluarkan Undang-undang anti korupsi yang baru (UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001).

Alasan pemerintah mengeluarkan undang-undang baru tersebut adalah karena undang-undang pemberantasan korupsi yang lama dianggap sangat lemah dan ringan, khususnya dalam hal pidana dan ppidanaan. Meskipun hal ini masih bisa diperdebatkan, karena apabila kita melihat ancaman hukuman berupa pidana penjara maksimum seumur hidup bagi semua delik yang dikategorikan sebagai korupsi, baik kecil, sedang maupun besar, ditambah dan/atau denda maksimum 30 juta rupiah, maka harus kita hargai bahwa dilahirkannya Undang-undang No 31 Tahun 1999 diwarnai semangat ingin memberantas korupsi secara lebih baik lagi.

⁵ ibid

Salah satu persoalan yang mendapat perhatian “lebih” dalam pemberantasan korupsi adalah bagaimana mengembalikan kerugian negara yang hilang sebagai akibat dilakukannya perbuatan korupsi, baik itu dilakukan oleh perorangan maupun korporasi. Penyelamatan uang negara ini penting dilakukan, mengingat fakta yang terjadi selama ini bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum hanya bisa menyelamatkan 10-15 persen saja dari total uang yang dikorupsi.

Salah satu instrumen hukum pidana yang memungkinkan penyelamatan uang negara dari perbuatan korupsi adalah dengan memaksimalkan instrumen hukum pidana uang pengganti. Sebagai sebuah sanksi, instrumen hukum ini dianggap lebih rasional untuk mencapai tujuan pemberantasan korupsi, yakni mencegah kerugian negara.

Sanksi Pidana uang pengganti pada dasarnya merupakan hukuman tambahan yang bersifat khusus. Sanksi pidana uang pengganti diatur dalam pasal 34 huruf C Undang-undang No 3 Tahun 1971, yang berbunyi :

Selain ketentuan-ketentuan Pidana yang dimaksud dalam KUHP, maka sebagai hukuman tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jum-

lahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta-benda yang diperoleh dari korupsi.

Konsep yang kurang lebih sama dengan sedikit modifikasi dianut oleh undang-undang penggantinya yakni UU No. 31 Tahun 1999 yang kemudian direvisi lagi menjadi UU No. 20 Tahun 2001.

Pidana uang pengganti pada dasarnya merupakan suatu hukuman yang mengharuskan seseorang yang telah bertindak merugikan orang lain (negara) untuk membayar sejumlah uang ataupun barang pada orang yang dirugikan, sehingga kerugian yang telah terjadi dianggap tidak pernah terjadi.

Didalam Pasal 18 ayat 1b Undang-undang No 31 Tahun 1999 dinyatakan, pembayaran pidana uang pengganti pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Mempertegas pasal 18 ayat 1b, dalam Pasal 18 ayat 2 dinyatakan pula bahwa :

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan

dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Diadopsinya pidana uang pengganti ke dalam sistem hukum pidana yang pada awalnya hanya dikenal dalam instrumen hukum perdata pada dasarnya dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa koruptor harus diancam dengan sanksi pidana seberat mungkin agar mereka jera.

Romli Atmasasmita, salah seorang team pakar perumus Undang-undang No 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa: menilik sistem pidanaan yang dianut UU korupsi, baik yang lama maupun yang baru, setiap orang memang sudah sepatutnya takut untuk melakukan korupsi.⁶ Apalagi ditambah dengan kewajiban membayar uang pengganti sesuai dengan jumlah yang dikorupsinya.

Bagaimana tidak, begitu seseorang masuk dalam dakwaan korupsi maka mau tidak mau ia harus berhadapan dengan sanksi pidana yang berlapis-lapis. UU No. 3/1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), misalnya, selain pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, juga mengancam terdakwa korupsi dengan pidana tambahan⁷. Dengan aturan tersebut, orang-orang diharapkan akan berpikir dua kali untuk korupsi walaupun

⁶ www.hukumonline.com/pidana-Uang-Pengganti.htm. diakses tanggal 1 maret 2006.

⁷ *Ibid*

kenyataannya sekarang mereka masih kuat membayar.⁸

Ganti kerugian adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dengan melakukan perbuatan korupsi, sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain (negara) karena kesalahannya tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

III. MASALAH-MASALAH YANG BERKAITAN DENGAN PENE-RAPAN DAN PELAKSANAAN PIDANA UANG PENGGANTI

Masalah Besaran uang pengganti

Tujuan mendasar dari kebijakan menetapkan pidana uang pengganti dalam kasus korupsi tidak dapat dilepaskan dari tujuan untuk menyelamatkan kerugian negara, yang dalam jangka panjang berkaitan erat dengan tujuan politik kriminal dalam arti keseluruhannya yaitu *perlindungan*

masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Sayangnya, sebagai sebuah strategi *rancak*, penetapan pidana uang pengganti ini tidak dirancang dan digarap secara serius, akibatnya muncul berbagai persoalan. Salah satunya adalah penetapan besaran pidana uang pengganti yang harus dibayarkan oleh para pelaku korupsi kepada negara untuk menutup kerugian akibat perbuatan korupsi yang dilakukannya.

Dilihat sebagai suatu proses mekanisme penegakan hukum pidana hal ini dapat dikatakan sebagai sebuah keteledoran mekanisme penegakan hukum pidana. Artinya, penetapan pidana uang pengganti tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang tidak direncanakan.

Padahal apabila melihat syarat-syarat pemberian pidana agar bisa berjalan baik harus dilakukan dengan berbagai perencanaan dan melalui beberapa tahapan yaitu⁹ :

- 1) Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang.
- 2) tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang, dan
- 3) tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang

⁸ *Ibid*

⁹ Muladi dan Barda Nawawi. A.,(1998) *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, Hal. 91

Indikator tidak direncanakannya penetapan pidana uang pengganti sebagai salah satu bentuk mekanisme pemidanaan dapat dilihat dari minimnya pengaturan masalah pidana uang pengganti dalam undang-undang anti korupsi yang ada.

UU No. 3 Tahun 1971, praktis hanya mengatur mengenai uang pengganti dalam satu pasal yakni Pasal 34 huruf c. Kondisi yang sama juga tergambar pada UU penggantian, UU No. 31 Tahun 1999 serta perubahannya UU No. 20 Tahun 2001.

Minimnya pengaturan mengenai uang pengganti pada akhirnya memunculkan sejumlah persoalan dalam penerapannya. Salah satunya adalah dalam hal menentukan berapa jumlah pidana uang pengganti yang dapat dikenakan kepada terdakwa.

Rumusan pasal Pasal 34 huruf c UU No. 3/1971 hanya menetapkan besarnya uang pengganti adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi. Rumusan yang sama persis juga terdapat dalam Pasal 18 UU No. 31/1999. Dari rumusan yang 'sangat' sederhana tersebut, maka dapat ditafsirkan besarnya uang pengganti dapat dihitung berdasarkan nilai harta si terdakwa yang diperoleh dari tipikor yang didakwakan¹⁰.

Artinya untuk menentukan besarnya uang pengganti, pertamanya hakim harus secara cermat memilah-milah bagian mana dari

keseluruhan harta terdakwa yang berasal dari tipikor yang dilakukannya dan mana yang bukan. Setelah dilakukan pemilahan, hakim kemudian baru dapat melakukan perhitungan berapa besaran uang pengganti yang akan dibebankan¹¹.

Pada prakteknya, dengan konsep ini hakim pasti akan menemui kesulitan dalam menentukan besaran uang pengganti. *Pertama*, hakim akan sulit memilah-milah mana aset yang berasal tipikor dan mana yang bukan. Dalam zaman yang serba canggih ini, sangat mudah bagi para koruptor untuk melakukan metamorfosa aset-aset hasil korupsinya (*asset tracing*) melalui jasa transaksi keuangan dan perbankan.

Selain itu, untuk melakukan hal ini jelas butuh keahlian khusus serta data dan informasi yang lengkap. Belum lagi kalau kita bicara soal waktu yang tentunya tidak sebentar, apalagi jika harta yang akan dihitung berada di luar negeri sehingga membutuhkan birokrasi diplomatik yang pasti sangat rumit dan memakan waktu¹².

Kedua, perhitungan besaran uang pengganti akan sulit dilakukan apabila aset terdakwa yang akan dinilai ternyata telah dikonversi dalam bentuk aset yang berdasarkan sifatnya mempunyai nilai yang

¹⁰ [www. Hukumonline.com](http://www.Hukumonline.com), *Loc cit*

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

fluktuatif, seperti aset properti, perhiasan, saham dan sebagainya¹³.

Ketiga, belum terciptanya kesamaan persepsi dan koordinasi yang terpadu di antara aparat penegak hukum yang ada dalam usaha untuk mencegah dan menangani tindak pidana korupsi. Akibatnya dalam beberapa kasus terjadi kebuntuan komunikasi dan mispersepsi diantara penegak hukum yang ada, sehingga muncullah *preseden-preseden fenomenal* yang bisa berakibat buruk bagi iklim pemberantasan korupsi. Salah satunya adalah lahirnya Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ketentuan mengenai perbuatan hukum materil dalam tindak pidana korupsi, padahal ketentuan perbuatan melawan hukum materil telah menjadi yurisprudensi dalam hukum Indonesia.

Masalah Siapa Yang Ditugasi untuk Menghitung Kerugian Negara dan Bagaimana Pengelolaan Pengelolaan Uang Pengganti

Akibat tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang tidak direncanakan secara baik, muncul persoalan kedua, yakni tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang. Seperti telah disinggung di atas, ketidakjelasan mengenai pengaturan ini berimplikasi terhadap semakin beratnya tugas hakim dalam menentukan berapa

jumlah pidana uang pengganti yang harus ditetapkan.

Permasalahan ini bersumber pada satu persoalan, yakni hakim tidak SDM yang memadai untuk *mengcover* masalah ini. Idealnya apabila menyangkut penghitungan jumlah kerugian maka harus dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kompetensi dan profesional di bidangnya, misalnya BPK atau kantor akuntan publik (auditor) yang memang bergerak dalam bidang ini.

Selama ini efektivitas penerapan metode ini sangat bergantung pada perhitungan kerugian negara yang nantinya disertakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Ketidacermatan dalam perhitungan kerugian negara justru dapat menyebabkan target pengembalian uang negara yang telah dikorup sulit tercapai¹⁴.

Sebagai contoh dapat kita lihat dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Bupati Kepulauan Riau (Kepri), Huzrin Hood, dimana dalam kasus tersebut jumlah kerugian negara yang ditemukan oleh BPK adalah sebesar Rp 87,2 miliar. Sementara temuan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau hanya sebesar Rp 4,3 miliar. Tanpa ada alasan yang jelas tentang mengapa perbedaan tersebut terjadi, akhirnya, perhitungan Kejati Riau lah yang dipakai¹⁵.

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

Tabel 1
Pidana Uang Pengganti dalam Beberapa Kasus Korupsi
 (berdasarkan putusan *inkracht* dan *in absentia*)

No	Terpidana	Kerugian Negara	Uang Pengganti
1.	Hendra Raharja Korupsi BLBI Bank BHS	Rp305.345.074.000 dan AS\$2.304.809,36	Rp1,9 triliun
2.	Bob Hasan Korupsi Pemotretan dan Pemetaan Hutan lindung	AS\$243 juta	Rp1,9 triliun
3.	Samadikun Hartono Korupsi BLBI Bank Modern	Rp80.742.270.581	Rp169 miliar
4.	Sudjiono Timan Korupsi BPUI	AS\$ 126 juta	Rp369 miliar
5.	David Nusa Widjaja Korupsi BLBI Bank Servitia	Rp1,29 trilun	Rp1,29 triliun
6.	Huzrin Hood Korupsi APBD Kepulauan Riau (Kepri) Tahun 2001 dan 2002	Rp3,4 miliar	Rp3,4 miliar
7.	Bambang Sutrisno dan Adrian Kiki Aryawan Korupsi BLBI Bank Surya.	Rp1, 5 triliun	Rp1,5 triliun
8.	Eddy Tansil korupsi BAPINDO	Rp1,3 triliun	uang pengganti Rp. 500 miliar dan membayar kerugian negara Rp1,3 triliun
9.	Asriadi, Korupsi di bidang pajak	Rp40 miliar	Rp13 miliar
10.	Iwan Zulkarnaen Korupsi di bidang pajak	Rp40 miliar	Rp27 miliar

Sumber: Data ICW, dikuti dari www.hukumonline.com

Perihal mengenai minimnya pengaturan pidana uang pengganti ini selanjutnya berimplikasi kepada siapa yang berwenang mengelola dana hasil sitaan dari para koruptor. Ketidakjelasan mengenai mekanisme pengelolaan uang ini telah menimbulkan dugaan bahwa dana yang telah

berhasil diselamatkan malah dikorupsi kembali oleh lembaga penegak hukum yang mengeksekusi, dalam hal ini kejaksaan.

Ketua BPK, Anwar Nasution bahkan pernah menuding Kejaksaan Agung dinilai tidak mematuhi Kitab Undang-undang Hukum Acara

Pidana (KUHP) Pasal 270 tentang pelaksana putusan pengadilan dan UU No 16/2004 tentang Kejaksaan guna melaksanakan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hal ini terjadi akibat besaran dana hasil eksekusi yang dikelola oleh Kejaksaan sangat tidak jelas. Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa eksekusi terhadap hukuman uang pengganti atas kerugian negara dalam perkara pidana korupsi, yang ditetapkan pengadilan senilai Rp 6,67 triliun selama tahun anggaran 2004 dan dikelola oleh Kejaksaan Agung, hingga kini belum berhasil ditagih.

Sebagai tindak lanjut atas kondisi ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan audit-investigasi untuk menelusuri pengelolaan dana tersebut. Fokus audit yang akan dilakukan meliputi berapa total dana yang dikelola, berapa bunganya, dan ke mana larinya bunga tersebut.

IV. PENUTUP

Dari uraian yang telah dipaparkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penetapan pidana uang pengganti sebagai salah satu bentuk penghukuman dalam tindak pidana korupsi pada dasarnya ditujukan agar kerugian negara sebagai akibat perbuatan korupsi bisa diminimalisir

atau mungkin dihilangkan. Pidana uang pengganti sebagai sebuah bentuk pemidanaan lahir atas dasar rasionalitas pembentuk undang-undang untuk meminimalisir kerugian keuangan negara, disamping juga tidak melupakan substansi pidana itu sendiri, yakni untuk memberi hukuman yang setimpal terhadap pelaku (dengan harapan berefek preventif)

Salah satu kepentingan hukum yang dipandang penting dan wajib dalam setiap kasus korupsi adalah bagaimana mengembalikan kerugian negara. Agar hal ini bisa dilaksanakan secara baik maka aparat penegak hukum harus bertindak cepat, profesional dan cermat, khususnya dalam menghitung jumlah kerugian yang ditimbulkan dalam sebuah kasus korupsi. Disamping itu, penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi, khususnya menyangkut penerapan dan pelaksanaan pidana uang pengganti dirasakan masih kurang maksimal dijalankan. Salah satu sebabnya karena pidana uang pengganti tidak direncanakan secara baik dan matang oleh para perancang undang-undang. Hal ini dapat kita lihat dari kenyataan bahwa hanya ada satu aturan yang secara jelas mengatur permasalahan pidana uang pengganti.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet.3*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Lopa, Baharudin. 2001. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Penerbit Buku Kompas.
- Muladi dan Nawawi, Barda. 1984. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Waluyo, Bambang. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syafruddin. 2002, Pidana Ganti Rugi : Alternatif Pemidanaan Di Masa Depan Dalam Penanggulangan Kejahatan Tertentu. [http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=14213&cl=Fokus/pidana uang pengganti.htm](http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=14213&cl=Fokus/pidana%20uang%20pengganti.htm)

